



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Aturan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Hadirkan Ahli

Jakarta, 19 Maret 2024 – Sidang pleno terhadap Perkara 3/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) akan dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/3) pukul 10.30 WIB. Agenda sidang yaitu Mendengarkan Keterangan Presiden dan Saksi/Ahli Pemohon. Permohonan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga Pemohon perorangan yang bernama Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Fathiyah dan Novianisa merupakan ibu rumah tangga. Sedangkan Riris seorang ibu yang bekerja sebagai PNS. Para Pemohon menguji norma mengenai wajib belajar yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Secara khusus, para Pemohon mempersoalkan frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” pada pasal *a quo*.

Dalam salah satu poin alasan permohonan, para Pemohon menyampaikan bahwa frasa tersebut bersifat multitafsir, karena mengatur hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya. Sehingga, para Pemohon memandang hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak yang mengikuti pendidikan dasar, khususnya di sekolah swasta.

Pada petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya.”

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* telah digelar MK pada Selasa (23/1) lalu, kemudian Perbaikan Permohonan pada Senin (5/2) dimana Kuasa hukum para Pemohon Janses E. Sihaloho menyampaikan poin-poin perbaikan pihaknya, salah satunya mengenai praktik pendidikan gratis berdasarkan hasil studi dari berbagai negara dan daerah-daerah di Indonesia.

MK kemudian menggelar sidang pleno perdana pada Rabu (6/3) lalu. Dalam kesempatan tersebut, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari menyampaikan keterangan bahwa kondisi ideal yang disampaikan para Pemohon hanya bisa dilakukan manakala keuangan negara telah mencapai tahap tertentu. Taufik sebelumnya menerangkan bahwa luasnya wilayah Indonesia, persebaran penduduk, dan kemampuan negara menjadi permasalahan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun pada pendalaman Majelis Hakim Konstitusi terhadap keterangan tersebut, Taufik menambahkan perihal pentingnya MK memutus perkara *a quo* karena DPR dan Pemerintah membutuhkan *constitutional guidance* mengenai arah alokasi anggaran pendidikan ke depannya. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)